



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 673/KPTS/DPKP/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 153/KPTS/DPKP/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM *PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT*  
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 153/KPTS/DPKP/2020 telah dibentuk Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan susunan dan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 153/KPTS/DPKP/2020 perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 153/KPTS/DPKP/2020 tentang Pembentukan Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2016 Nomor 14);
7. Keputusan Gubernur Nomor 153/KPTS/DPKP/2020 tentang Pembentukan Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 153/KPTS/DPKP/2020 tentang Pembentukan Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

